



**PUTUSAN**

**Nomor 201/PID SUS/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS;
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/26 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda RT.005, RW.002, Kelurahan Pematoi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Hal .1 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID SUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum AGUS HARTAWAN, S.H., Advokat/ Pengacara dari LBH Kesatria, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Juli 2024 ;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima telah didakwa dengan dakwaan :

## **KESATU :**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **A T A U**

## **KEDUA**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 201/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 8 Oktober

Hal .2 dari 9 halaman Putusan No.201/PIDSUS/2024/PT MTR

Pa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 201/PID SUS/2024/PT MTR tanggal 8 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram (telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium BPOM Mataram);
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
  - 7 (satu) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Isolasi.

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
  - 7 (satu) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Isolasi;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 227/Akta Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 25 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima bahwa Penuntut Umum mengajukan

Hal .4 dari 9 halaman Putusan No.201/PIDSUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024 ;

Membaca Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 30 September 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 30 September 2024 Nomor 227/Akta.Pid.Sus/2024/PN Rbi, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 30 September 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 25 September 2024 masing-masing kepada terdakwa dan Penuntut Umum ;

Membaca Surat Keterangan Tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 25 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum dalam melakukan pemeriksaan tingkat banding untuk keseluruhannya dalam perkara Narkotika ini;
2. Merubah Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 227/Pid.Sus/2024/PN RBI tanggal 18 September 2024;
3. Menyatakan terdakwa **IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", sebagaimana diatur dalam **pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN SETIAWAN ALIAS BRUTUS** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan **pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tabung kaca yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih/netto 0,02 (nol koma nol dua) Gram (***telah habis digunakan untuk Uji Laboratorium BPOM Mataram***)
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong).
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet.
  - 7 (satu) lembar plastik klip kosong.
  - 1 (dua) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah Isolasi.

Hal .6 dari 9 halaman Putusan No.201/PIDSUS/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Dirampas untuk dimusnahkan***

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa sampai dengan putusan perkara ini, tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024 dan telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terhadap putusan ringan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dirasakan terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak menimbulkan efek jera kepada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terlebih lagi kejahatan narkoba merupakan kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ) yang sudah seharusnya diberantas peredarannya melalui hukuman terhadap Terdakwa yang dirasa setimpal dan tidak terlalu ringan agar Terdakwa dapat jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Judex Factie tidak melihat dan mempertimbangkan secara mendalam mengenai Terdakwa yang merupakan residive kasus Narkoba pada tahun 2020 sebagaimana telah diputus dalam Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2020/PN Rbi,

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding,

*Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan di tolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 227/Pid.Sus/2024/PN Rbi, tanggal 18 September 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh kami : Abdul Bari A. Rahim, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Sumantono, S.H., M.H. dan Gede Ariawan, S.H., M.H.

Hal .8 dari 9 halaman Putusan No.201/PIDSUS/2024/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh M. Subari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,  
TTD.

Ketua Majelis,  
TTD.

Sumantono, S.H., M.H.  
TTD.

Abdul Bari A. Rahim, S.H., M.H.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD.  
M. Subari, S.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 201/PID/2024/PT MTR